



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PENILAI ARSIP KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyimpanan arsip di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan ketersediaan kapasitas ruang penyimpanan arsip;
- b. bahwa kapasitas ruangan penyimpanan arsip fisik di gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tidak memadai, sehingga perlu dilakukan penyusutan arsip yang telah melampaui jangka waktu simpan inaktif menurut jadwal retensi arsip;
- c. bahwa untuk memastikan proses penyusutan arsip yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah kearsipan, perlu menetapkan panitia penilai arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panitia Penilai Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);
3. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Perlindungan Anak Peraturan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1635);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1445);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANITIA PENILAI ARSIP KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Penilai Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab;
- b. Ketua;
- c. Wakil Ketua;
- d. Sekretaris; dan
- e. Anggota.

KETIGA ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan rapat Panitia Penilai Arsip dan mencantumkan hasil rapat dalam notula;
 - b. menetapkan daftar arsip musnah berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip;
 - c. menyiapkan Berita Acara Pemusnahan Arsip atau Surat Pemberitahuan akan menyerahkan Arsip Statis sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kearsipan;
 - d. menerima persetujuan pemusnahan arsip dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui Unit Kearsipan;
 - e. melakukan pemusnahan arsip secara total dengan cara mencacah, melebur dengan bahan kimia, membakar, atau cara lain yang memenuhi kriteria arsip usul musnah;
 - f. melaksanakan pengawasan secara langsung sepanjang pelaksanaan pemusnahan arsip sebagaimana mestinya;
 - g. mendokumentasikan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip;
 - h. menetapkan daftar arsip usul serah;
 - i. menerima persetujuan serah berdasarkan Surat Persetujuan Arsip dari Kepala ANRI melalui Unit Kearsipan;
 - j. menetapkan daftar arsip serah berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip;
 - k. menyiapkan Berita Acara Penyerahan Arsip sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kearsipan; dan
 - l. melakukan penyerahan arsip kepada ANRI.
- KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Tahun 2026 dengan Nomor SP DIPA-047.01.1.427944/2026 tanggal 1 Desember 2025.

KELIMA ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU 



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PENILAI ARSIP KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penanggung Jawab	Titi Eko Rahayu	Sekretaris Kementerian
2.	Ketua	Nurul Khakhimah	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
3.	Wakil Ketua	Chitra Febianty Luthfi	Arsiparis Ahli Madya pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
4.	Sekretaris	Raden Siti Yuliana Rachmawati, S.Pd	Arsiparis Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
5.	Anggota	1. Fakih Usman	Inspektur
		2. Prita Ismayani Sriwidyarti	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender
		3. Didik Agus Setiawan	Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		4. Nur Handayani	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		5. Eka Prasetiawati	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

	6. Ir. Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
	7. Agung Budi Santoso	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
	8. Dian Rahmawati	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
	9. Tabitha Talentaningtyas	Arsiparis Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	10. Salsa Adinda Rahmadanty	Arsiparis Ahli Pertama pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	11. Fajar Putra Wahyudi	Arsiparis Ahli Pertama pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	12. Duladi	Arsiparis Terampil pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	13. Intan Rana Mawadah Warohma	Arsiparis Terampil pada Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender
	14. Yonas Yustian Ramadhan	Arsiparis Terampil pada Sekretariat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
	15. Risa Anggreani	Arsiparis Penyelia pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
	16. Katifa Azzahra	Arsiparis Terampil pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
	17. Latisa Alifinna Fil Janah	Auditor Terampil pada Inspektorat



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

		18. Nur Amalia	Pengolah Data dan Informasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan
		19. Dwi Harti Aprillia	Pengolah Data dan Informasi pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		20. Dandy Yunizar	Pengolah Data dan Informasi pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		21. Dudun Kurniawan	Pengolah Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU 